



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640
Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421
Laman: www.bkn.go.id;| Pos-el: humas@bkn.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 01/PANPEL.BKN/PPPK.TEKNIS/IX/2023

TENTANG

SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

TENAGA TEKNIS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2023

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran (T.A.) 2023, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi PPPK Tenaga Teknis yang akan ditugaskan di lingkungan BKN, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 sejumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) orang pegawai dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

B. PENEMPATAN ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Penempatan unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis meliputi:

1. Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat;
2. Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara;
3. Kantor Regional I BKN Yogyakarta;

4. Kantor Regional III BKN Bandung;
5. Kantor Regional V BKN Jakarta;
6. Kantor Regional VI BKN Medan;
7. Kantor Regional VII BKN Palembang;
8. Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
9. Kantor Regional IX BKN Jayapura;
10. Kantor Regional X BKN Denpasar;
11. Kantor Regional XI BKN Manado;
12. Kantor Regional XIV BKN Manokwari;
13. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Bengkulu;
14. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Jambi; dan
15. Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara Pangkal Pinang.

C. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. **Kebutuhan Khusus**, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada BKN dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
 - b. Tenaga non Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.
2. **Kebutuhan Umum**.

D. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	TUGAS JABATAN
1.	Ahli Pertama - Analisis Kebijakan	Melaksanakan kajian dan analisis kebijakan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
2.	Ahli Pertama - Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur (*)	Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
4.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
5.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
6.	Ahli Pertama - Pustakawan	Melaksanakan kegiatan di bidang kepastakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepastakawanan sesuai uraian kegiatan jenjang Ahli Pertama.
7.	Terampil - Arsiparis	Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan, dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
8.	Terampil - Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.
9.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur (*)	Melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara sesuai uraian kegiatan jenjang Terampil.

E. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Rp8.101.650,00	Rp9.403.380,00
2.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp8.101.650,00	Rp9.403.380,00
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	Rp8.081.650,00	Rp9.383.380,00
4.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	Rp8.101.650,00	Rp9.403.380,00
5.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	Rp8.101.650,00	Rp9.403.380,00
6.	Ahli Pertama - Pustakawan	Rp8.081.650,00	Rp9.383.380,00
7.	Terampil - Arsiparis	Rp6.507.600,00	Rp7.720.628,00
8.	Terampil - Pranata Komputer	Rp6.517.600,00	Rp7.730.628,00
9.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Rp6.517.600,00	Rp7.730.628,00

II. PERSYARATAN PPPK

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 meliputi:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia paling rendah adalah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Calon PPPK, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal, sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	IPK MINIMAL
D-III	2,75 dari skala 4,00
D-IV/S-1	3,00 dari skala 4,00
S-2	3,20 dari skala 4,00

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki Ijazah asli dan Transkrip Nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri; dan
 - c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
 - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang dipersyaratkan;
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan satuan kerja/unit di lingkungan BKN;
11. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
13. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;

14. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon Aparatur Sipil Negara sebelumnya;
15. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
16. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar saat pendaftaran, dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
17. Penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelamar dapat melamar jabatan yang diberi tanda (*) dalam tabel deskripsi tugas jabatan sebagaimana tercantum pada romawi I huruf D;
 - b. Saat melamar, pelamar wajib menyatakan sebagai penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan:
 - 1) Surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/ Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan khusus bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 meliputi:

1. Jabatan **Ahli Pertama - Analisis Kebijakan**:
 - a. wajib memiliki pengalaman dalam melakukan kajian atau penelitian terkait dengan formulasi/implementasi/evaluasi kebijakan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - b. wajib memiliki kemampuan analisis dan menulis *Policy Brief/Policy Paper/Artikel kebijakan/Makalah Kebijakan/Learning Journal*; dan
 - c. berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun

2023, bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi Analisis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan mendapatkan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 25%.

2. Jabatan **Ahli Pertama - Arsiparis** diutamakan:
 - a. memiliki sertifikat pengelolaan arsip dinamis atau pengelolaan arsip statis; dan
 - b. memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan arsip yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
3. Jabatan **Ahli Pertama - Pranata Komputer** untuk penempatan **BKN Pusat - Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (PPSIASN), Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dan Kantor Regional**:
 - a. wajib menguasai bahasa pemrograman Java/Golang/Node.js/Next.js/Vue.js/React.js/Android/iOS;
 - b. wajib memiliki pengalaman sebagai *full-stack programmer/front end programmer/back end programmer* (bukan sebagai *IT support/troubleshooter*) dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja;
 - c. dapat menggunakan *GIT Repository* dalam pengerjaan proyek *development*; dan
 - d. diutamakan memiliki portofolio pembangunan aplikasi dengan pemrograman sebagaimana huruf a.
4. Jabatan **Ahli Pertama - Pranata Komputer** untuk penempatan **BKN Pusat - Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK)**:
 - a. wajib memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun sebagai *Data Engineer/Database Administrator/Data Analyst/Data Visualization Specialist* dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja; dan

- b. diutamakan menguasai dan/atau memiliki sertifikat *Database/Administrator/Script Programming* dengan *Postgresql/Python/Pentaho/Data Engineer/Data Analyst/Data Visualization*.
5. Jabatan **Terampil - Arsiparis** diutamakan memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan arsip/administrasi perkantoran yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
6. Jabatan **Terampil - Pranata Komputer** diutamakan:
 - a. menguasai dasar jaringan komputer:
 - 1) memahami perangkat jaringan komputer;
 - 2) memahami konsep *Local Area Network (LAN)*; dan
 - 3) memahami konsep *subnetting*.
 - b. mampu melakukan penanganan masalah terkait dengan teknologi informasi; dan
 - c. mampu melakukan pengolahan data dan penyajian informasi dalam bentuk grafik.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pelamar membuat akun melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah *scan* KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan

- f. Mencetak Kartu Informasi Akun.
2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;
3. Pelamar melengkapi data diri (apabila pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan *link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar);
4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
5. Pelamar memilih instansi Badan Kepegawaian Negara dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik menggunakan komputer yang ditujukan kepada Kepala BKN c.q. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023 di Jakarta yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - d. Ijazah asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 7;
 - e. Transkrip Nilai asli sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 7;
 - f. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar

- yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Pengumuman ini;
- g. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - h. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar sebagaimana tercantum pada romawi II huruf B;
 - i. Bagi pelamar penyandang disabilitas, ditambah dengan surat keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan ketentuan persyaratan umum pelamar PPPK sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 17.
8. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BilEWpV6Ets>;
 9. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi); dan
 10. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

IV. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)*, yang terdiri dari:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial;
 - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
 - d. Wawancara.

3. Seleksi Kompetensi Teknis tambahan berupa Tes Praktik Kerja untuk 8 (delapan) Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

NO	JABATAN	TES PRAKTIK KERJA
1.	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	Membuat <i>policy brief</i>
2.	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Membuat <i>policy brief</i>
3.	Ahli Pertama - Arsiparis	a. Pengelolaan arsip fisik/digital; dan b. Penyajian informasi arsip.
4.	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	a. Menyusun naskah profil lembaga (<i>story board</i>) dan membuat video profil lembaga; b. Menyusun naskah pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk pidato; dan c. Menulis latar fakta untuk konferensi pers atau siaran pers.
5.	Ahli Pertama - Pranata Komputer	a. Melakukan pembuatan aplikasi (untuk penempatan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dan Kantor Regional) b. Melakukan <i>Data Management and DB management</i> dan melakukan <i>Data Analytic and Visualization</i> (untuk penempatan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian)
6.	Terampil - Arsiparis	a. Pengelolaan arsip fisik/digital; dan b. Penyajian informasi arsip.
7.	Terampil - Pranata Komputer	a. Melakukan <i>pembagian IP Address LAN</i> Kantor; b. Mengidentifikasi masalah pada komputer, jaringan, dan keamanan teknologi informasi; dan c. Mengolah data dan membuat visualisasi penyajian informasi.
8.	Terampil - Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Pengelolaan dan administrasi pelayanan Manajemen Aparatur Sipil Negara

V. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi

pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Bobot penilaian seleksi kompetensi menggunakan CAT adalah 100%.
- b. Bobot penilaian untuk 8 (delapan) Jabatan Fungsional yang terdapat Seleksi Kompetensi Teknis tambahan adalah sebagai berikut:
 - 1) Kompetensi Teknis, meliputi:
 - Tes menggunakan CAT dengan bobot 50%; dan
 - Tes Praktik Kerja dengan bobot 50% (tidak menggugurkan).
 - 2) Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural serta wawancara menggunakan CAT dengan bobot 100%.
- c. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023, untuk Jabatan Ahli Pertama - Analis Kebijakan akan mendapatkan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 25% bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

3. Hasil Akhir Seleksi

Kelulusan akhir seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 ditentukan berdasarkan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

VI. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8229/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 21 Agustus 2023 hal Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TANGGAL ^{*)}
1.	Pengumuman Seleksi PPPK	16 s.d. 30 September 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	17 September s.d. 6 Oktober 2023
3.	Seleksi Administrasi	17 September s.d. 9 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	10 s.d. 13 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	14 s.d. 16 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	14 s.d. 18 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	17 s.d. 23 Oktober 2023
8.	Penarikan data final	24 s.d. 26 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d. 30 Oktober 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	31 Oktober s.d. 3 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	5 s.d. 29 November 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Tambahan	10 November s.d. 1 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	25 November s.d. 4 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	1 s.d. 10 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	11 Desember 2023 s.d. 9 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Januari s.d. 8 Februari 2024

^{*)} Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VII. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

1. Pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023 bertempat di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional I s.d. XIV BKN (kecuali Kantor Regional V BKN Jakarta), dan Kantor UPT BKN, sebagai berikut:

NO	LOKASI	ALAMAT
1.	BKN Pusat	Jl. Mayjen Sutoyo No. 12, Cililitan, Jakarta Timur
2.	Kanreg. I BKN Yogyakarta	Jl. Magelang Km. 7,5 Yogyakarta
3.	Kanreg. II BKN Surabaya	Jl. Let. Jend. S. Parman No.6, Waru, Sidoarjo
4.	Kanreg. III BKN Bandung	Jl. Surapati No.10, Bandung
5.	Kanreg. IV BKN Makassar	Jl. Pacerakkang No.3 Km. 14, Daya, Makassar
6.	Kanreg. VI BKN Medan	Jl. T.B. Simatupang No.124, Pinang Baris, Sunggal, Medan
7.	Kanreg. VII BKN Palembang	Jl. Gubernur H.A. Bastari, Seberang Ulu 1, Jakabaring, Palembang

NO	LOKASI	ALAMAT
8.	Kanreg. VIII BKN Banjarmasin	Jl. Bhayangkara No. 1 Sungai Besar, Banjar Baru
9.	Kanreg. IX BKN Jayapura	Jl. Baru No. 100/B Kota Raja, Jayapura
10.	Kanreg. X BKN Denpasar	Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 646 Suwung, Denpasar
11.	Kanreg. XI BKN Manado	Jl. AA Maramis Km. 8 Paniki Bawah, Mapangat, Manado
12.	Kanreg. XII BKN Pekanbaru	Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru
13.	Kanreg. XIII BKN Aceh	Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda Km.11 No.113 Gp. Gani, Ingin Jaya, Aceh Besar
14.	Kanreg. XIV BKN Manokwari	Jl. Bukit Arfai II, Manokwari
15.	UPT BKN Semarang	Jl. Soekarno Hatta KM. 29, Bergas, Kebonan, Randugunting, Kec. Bergas, Semarang
16.	UPT BKN Serang	Jl. Kh. Sokhari No.40, Cipare, Kec. Serang, Kota Serang
17.	UPT BKN Palu	Jl. Bantilan No.20, Lere, Kec. Palu Bar., Kota Palu
18.	UPT BKN Kendari	Jl. Sultan Hasanuddin No.63, Tipulu, Kendari Bar., Kota Kendari
19.	UPT BKN Mamuju	Jl. Martadinata, Simboro, Kec. Simboro Dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju
20.	UPT BKN Ternate	Jl. Jati Metro No. 475, Kel Jati Kec Ternate Selatan Kota Ternate Maluku Utara
21.	UPT BKN Ambon	Jl. A. I. S. Nasution No.8, Karang Panjang, Kel Amantelu, Sirimau, Kota Ambon
22.	UPT BKN Pontianak	Jl. Veteran No.29, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak
23.	UPT BKN Bandar Lampung	Jl. Nusa Indah I No.02A, Sumur Batu, Kec. Tik. Betung Utara, Kota Bandar Lampung
24.	UPT BKN Jambi	Lorong Riska Tani No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi
25.	UPT BKN Bengkulu	Pematang Gubernur, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu
26.	UPT BKN Pangkal Pinang	Jl. M Saleh Zainudin, Air Salemba, Kec. Gabek, Kota Pangkal Pinang
27.	UPT BKN Palangkaraya	Jl. W. Sudirohusodo No.20, Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya
28.	UPT BKN Balikpapan	ex. Gedung Pertanahan. Jl. Marsma R. Iswahyudi No.40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan,
29.	UPT BKN Tarakan	Komplek Perkantoran Dinas Kesehatan, Jl. Kusuma Bangsa, Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan
30.	UPT BKN Mataram	Mataram Bar., Kec. Selaparang, Kota Mataram
31.	UPT BKN Gorontalo	Jl. H.DJ. Rachman, Hepuhulawa, Limboto, Kota Gorontalo

NO	LOKASI	ALAMAT
32.	UPT BKN Batam	Gedung Bersama Pemko, Belian, Kota Batam
33.	UPT BKN Padang	Jl. Rimbo Kaluang No.52, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Bar., Kota Padang,
34.	UPT BKN Sorong	Jl. Pemda Distrik Aimas, Distrik Aimas Km. 24, Kabupaten Sorong
35.	UPT BKN Kupang	Jl. Frans Seda, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Pelamar memilih salah satu lokasi pelaksanaan seleksi pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

VIII. LAIN-LAIN

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) antara PPPK dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan selama 3 (tiga) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan memperhatikan batas usia pensiun jabatan yang dilamar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
3. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan Seleksi Kompetensi pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Tenaga Teknis BKN T.A. 2023;
4. Bagi pelamar PPPK yang terbukti membantu dan/atau melakukan kecurangan pada seluruh tahapan pengadaan PPPK, maka pelamar dinyatakan gugur dan tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat

- menjadi PPPK, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
 7. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;
 8. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya;
 9. Dalam proses seleksi ini tidak dipungut biaya;
 10. Pendaftaran yang dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan dianggap tidak sah;
 11. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai BKN atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 12. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
 13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di lingkungan BKN T.A. 2023 dapat menghubungi narahubung pada nomor 021- 8093008 (ext.1311) setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB atau melalui alamat email seleksipppkbkn@bkn.go.id;
 14. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK BKN T.A. 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs www.bkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;

15. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; dan
16. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 16 September 2023

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan PPPK BKN T.A. 2023,

\$